


**PENARIKAN KEMBALI NAFKAH ISTRI YANG *NUSYŪZ*
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Oleh :

**SINTA ANGGRAENI
NIM. 1323201016**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

Penarikan Kembali Nafkah Isteri yang *Nusyūz* Pespektif Hukum Islam

Sinta Anggraeni
NIM. 1323201016

Abstrak

Perkawinan adalah suatu ikatan janji yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi suami dan isteri. Dalam keadaan tertentu hak dan kewajiban suami isteri tidak terpenuhi, sehingga apa yang didambakan dalam sebuah perkawinan tidak tercapai. Hal ini tentu saja akan berakibat hukum, baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia. Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi isterinya. Namun apabila terjadi suatu permasalahan maka salah satu pihak bisa saja bersikap lalai dengan kewajibannya, jika hal tersebut terjadi maka nafkahnya menjadi gugur. Gugurnya nafkah yang dikarenakan isteri tidak melakukan kewajibannya atau isteri membangkang (*nusyūz*) juga merupakan salah satu penyebab gugurnya nafkah. Pembangkangan tersebut dapat memicu terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan.

Permasalahan yang akan diambil adalah terkait ketidaktahuan suami terhadap perselingkuhan isterinya. Hal tersebut sama saja dengan orang yang sedang tidur sedangkan kewajibannya belum dilaksanakan, maka akan menjadi wajib setelah ia terbangun. Jadi seorang suami yang tidak mengetahui isterinya *nusyūz* karena berselingkuh bahkan berzina dengan laki-laki lain dan saat itu suami tetap memberikan nafkah, pada akhirnya ketika suami telah mengetahui *nusyūz* tersebut maka nafkah itu bukan lagi menjadi kewajiban suami.

nusyūz merupakan pembangkangan, maka jika isteri *nusyūz* maka nafkahnya menjadi gugur. Hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 84, dan berdasarkan kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Kedua sumber tersebut dijadikan sebagai sumber primer pada penelitian ini. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersumber pada buku dan literatur lainnya.

Kata Kunci : Penarikan Kembali, Nafkah, *Nusyūz*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH ISTERI	
A. Definisi Nafkah.....	14
B. Dasar Hukum Nafkah Isteri	15
C. Syarat Wajib Nafkah Isteri	20
D. Macam-Macam Nafkah Isteri	22

E. Gugurnya Nafkah Isteri	34
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP <i>NUSYŪZ</i>	
A. Definisi <i>Nusyūz</i>	38
B. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	40
C. Cara Penyelesaian Isteri yang Melakukan <i>Nusyūz</i>	43
D. Kriteria <i>Nusyūz</i>	47
BAB IV ANALISIS PENARIKAN KEMBALI NAFKAH ISTERI YANG <i>NUSYŪZ</i>	
A. Pendapat Ulama Tentang Nafkah Isteri yang <i>Nusyūz</i>	51
B. Perspektif Hukum Islam Penarikan Kembali Nafkah Isteri Yang <i>Nusyūz</i> Karena Melakukan Perbuatan Zina	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya Islam mengharapkan perkawinan itu kekal diantara suami-isteri, kecuali sebab yang tidak dapat dihindari, yaitu sebab karena maut. Itulah alasan mengapa melakukan perkawinan tidak disahkan hanya untuk sekedar bersenang-senang yang berbatas waktu. Namun Islam tidak mengikat mati perkawinan tetapi tidak pula mempermudah perceraian (thalaq).¹ Pernikahan dilangsungkan oleh calon suami dan isteri dengan syarat dan rukun pernikahan yang lainnya. Dengan adanya pernikahan tersebut menjadikan terbentuknya hak dan kewajiban menjadi seorang suami dan isteri.

Suami dan isteri terkadang terdapat kesenjangan hak dan kewajiban yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut biasanya terjadi karena adanya kesalahan dalam memilih pasangan, tidak *sekufu'* antara suami-isteri, dan perbedaan usia yang mencolok diantara keduanya.²

Adanya konflik antara suami isteri biasanya menjadikan kerenggangan hubungan diantara keduanya. Misalnya isteri tidak melaksanakan kewajiban atas suami karena enggan dan tidak mau patuh, dan suami membiarkan hal tersebut, maka lambat laun klimaksnya adalah pertikaian-pertikaian yang terjadi antara suami isteri, dan apabila pertikaian berjalan cukup lama akan menjadi semakin

¹ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 28-29.

² Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 3-26.

gawat, melahirkan suasana kebencian serta permusuhan yang kadangkala hingga pada keberpalingan.³

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya yang harus dipenuhi segala kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat. Ketidak adaanya nafkah yang menjadi suatu hak dan kewajiban dapat menjadikan *nusyūz*. Seperti yang diketahui nusyuz bisa terjadi pada wanita (isteri) dan juga laki-laki (suami), kadang-kadang perilaku isteri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapanya menjadi kasar, tampak durhaka, meninggalkan ketaatan, dan menampakan perlawanan.⁴ Apabila suami pergi meninggalkan istrinya maka tidak gugur kewajiban baginya untuk memberikan nafkah, jika ia tidak memberikan nafkah dalam waktu tertentu maka nafkah tersebut menjadi hutang bagi dirinya. Sedangkan apabila isteri yang pergi tanpa seizin suaminya, maka kewajiban nafkahnya menjadi gugur.⁵

Nafkah gugur selama kurun waktu tertentu isterinya *nusyūz*. *Nusyūz* tersebut berkaitan dengan isteri yang murtad, meninggalkan rumah tanpa seizin suami, tidak mengizinkan suami menggaulinya, dan tidak patuh terhadap suami (membangkang). Suami harus mengetahui sebab terjadinya perubahan sang isteri, ia harus berterus terang kepadanya mengenai apa yang terjadi. Seperti dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 34:

³ Kamil al-Hayali, *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*, hlm. 39-40.

⁴ Nur Khozin, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 302.

⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2005), hlm. 385-386.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ
 أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ
 فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri, ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”⁶

Seorang isteri yang *nusyūz* menjadikan suami lepas dari tanggung jawabnya, dan bahwa istrilah yang keluar dari bingkai kepatuhan, atau melakukan sesuatu yang dibenci. Misalnya jika istri melalaikan tugas dan kewajibannya serta berpaling dari suaminya, dan hal tersebut menjadi alasan kongkret perceraian. Dengan adanya *nusyūz* tanpa sepengetahuan suami (keberpalingan isteri) berarti hak isteri atas pemberian nafkah dari suaminya menjadikannya gugur.

Dalam kitab *Nailul Authar*, seorang wanita yang berzina dengan laki-laki lain menjadikan gugur nafkahnya, ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal lantaran sudah berpisah tanpa melalui proses talak dan bukan karena mati

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jus XV (Solo: Tiga Serangkai, 2013), hlm. 284.

oleh suami.⁷ Bahwasanya seorang isteri yang *nusyūz* terhadap suaminya tidak berhak mendapatkan haknya sebagai seorang isteri sekalipun terjadi tanpa sepengetahuan dari suami.

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm* suami diijinkan untuk mengambil harta isterinya, baik masih dalam hubungan pernikahan, maupun telah bercerai, atas dasar kerelaan.⁸ Mengambil harta dalam hal ini adalah pengembalian nafkah yang telah diberikan kepada isteri selama isterinya *nusyūz*.

Menurut Hanafi wanita tidak berhak mendapatkan nafkah ketika tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk menggaulinya dan berkhawat denganya tanpa alasan berdasarkan syara maupun rasio. Sedangkan menurut Maliki *nusyūz*nya seorang isteri yang tidak mengijinkan suaminya menggaulinya dengan alasan sakit, mandul atau terdapat kelainan pada alat seksualnya, hal tersebut menjadikan nafkahnya gugur manakala isterinya sakit berat, berlainan dengan menurut Imamiyah, Hambali, dan Hanafi.⁹

Nusyūz dalam hal ini berbentuk hadirnya pria idaman lain dalam hubungan suami-isteri, sehingga *nusyūz* dilakukan secara diam-diam. Dengan karena *nusyūz* tersebut dilakukan diam-diam, sehingga suami tetap memberikan nafkah sebagai kewajibannya terhadap isteri. Nafkah yang diberikan kepada isteri berupa uang, karena nafkah tersebut yang pada zaman sekarang biasa diberikan

⁷ Imam Muhammad Asy Syaukani, *Nailil Authar jilid 7* (Semarang: CV Asy Syifa', 1994), hlm. 148.

⁸ Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2 Surah an-Nisa – Surah Ibrahim* (Jakarta: Penerbit Almahira, 2008), hlm. 243.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. 402-403.

kepada isteri sebagai nafkah lahir, serta dapat dihitung nominalnya dan kemungkinannya dapat ditarik kembali, selama isterinya *nusyūz*.

Dari pemaparan tersebut diatas agar dapat diketahui lebih lanjut mengenai pengembalian nafkah isteri yang *nusyuz*, maka penulis mengambil judul skripsi “**Penarikan Kembali Nafkah Istri Yang *Nusyūz* Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalahnya yakni: “Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penarikan kembali nafkah isteri yang *nusyūz*?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penarikan kembali nafkah isteri yang sudah diberikan, selama *nusyūz* isteri yang tidak diketahui.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan guna untuk menjelaskan mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam tentang suami yang menarik kembali nafkah isteri yang sudah diberikan selama *nusyūz*.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat digunakan untuk memahami tentang hukum penarikan kembali nafkah isteri yang *nusyūz*.

2) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penarikan kembali nafkah isteri yang *nusyūz*.

D. Kajian Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai nafkah merupakan suatu topik yang selalu diperbincangkan dalam masalah pernikahan. Dalam karya-karya fikih klasikpun hampir bisa dipastikan ada pembahasan hal ini dalam tema besar yakni *munakahat*. Walaupun secara detail pembahasan mengenai nafkah isteri yang *nusyūz* yakni yang membahas secara detail mengenai suami menarik kembali nafkah yang sudah diberikan belum banyak dijumpai, namun ada beberapa ulasan mengenai nafkah, dan nafkah isteri yang *nusyūz*, antara lain :

Dalam buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*, diterangkan bahwa besar nafkah wajib diberikan oleh suami kepada isteri adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar, meliputi keperluan makanan, pakaian, perumahan, dan sebagainya. Selain wajib memberikan nafkah kepada isteri, suami juga memberikan nafkah kepada anaknya. Berdasarkan hadis riwayat at-Tirmizi, seorang isteri juga dibenarkan mengambil uang suaminya tanpa izin apabila nafkah yang diberikan tidak memenuhi.¹⁰

Buku *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* karya Kutbuddin Aibak, dimana buku tersebut merupakan tesis penulis pada program pascasarjana (S-2) di

¹⁰ Ahmad Asyhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm.,58.

Universitas Islam Malang. Buku tersebut banyak membahas tentang pembentukan atau pengembangan hukum (*ijtihād*) yang mempunyai banyak perubahan sosial yang terjadi dari zaman ke zaman, antara lain tentang *ijtihād*, *maqāsid asy-syari'ah*, penalaran *ta'lili* dan *istislahi* sebagai metodologi pembaharuan hukum Islam. Jadi dalam buku tersebut menjadi sumber dalam penulisan skripsi ini dalam hal metode *qiyās* sebagai cara untuk menemukan hukum tentang penraikan kembali nafkah isteri yang *nusyūz*.

Dalam buku karya Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, disebutkan bahwa sebelum menganggap isteri *nusyūz* perlu dicari sebabnya terlebih dahulu, mengapa isteri nusyuz dan apa yang terjadi dibalik nusyuznya isteri, hal ini diambil agar suami tidak jatuh dalam penilaian dan keputusan yang salah. Begitu juga tentang masalah kebolehan pemukulan isteri apapun syarat yang diungkapkan dalam hal pemukulan, *nusyūz* tetap menjadi ajang legitimasi yang membolehkan seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap isteri, sebab dinamakan tindak kekerasan tidak hanya sebatas pada tindakan fisik tetapi hal-hal yang menyangkut perasaan juga masuk dalam kategori kekerasan.

Skripsi yang disusun oleh Ratna Gunanti, mahasiswa STAIN Purwokerto dengan judul *Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Isteri (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4)*. Pada Skripsi ini penulis membahas mengenai nafkah terhadap isteri yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami sebagai konsekuensi perkawinan, analisis mengenai sumber hukum yang digunakan dalam perumusan nafkah isteri dalam KHI Pasal 80 ayat 4

dimana KHI merupakan salah satu sumber hukum yang digunakan di Indonesia khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

Skripsi Dwi Meitayani, mahasiswa STAIN Purwokerto tahun 2009, yang berjudul *Konsep Nusyuz Dalam Madzhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender*, dalam skripsi tersebut diterangkan bahwa Madzhab Syafi'i menafsirkan tentang *nusyūz* menggunakan penafsiran secara tekstual sehingga jika diterapkan pada masa sekarang ini cenderung bias gender, yakni tidak adanya kesetaraan gender. Yang pada akhirnya posisi perempuan berada di bawah posisi laki-laki, karena adanya pengaruh budaya patriarki pada waktu itu. Konsep *nusyūz* yang berkeadilan gender bisa diwujudkan jika dipahami dari sisi ketidaktaatan isteri terhadap suami karena tidak menutup kemungkinan suami untuk melakukan *nusyūz*.

Skripsi Ida Marfungatus Sabrina, yang berjudul *Pemukulan Suami Terhadap Isteri yang Nusyūz*, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2017, dalam skripsi tersebut membahas tentang kebolehan atau batas-batas suami untuk memukul isterinya yang melakukan *nusyūz*, dan dijelaskan pula bagaimana jalan akhir untuk menyelesaikan permasalahan isteri yang *nusyūz*.

Berdasarkan penelusuran literatur di atas, maka penulis mengamati bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Terkait dengan seorang isteri yang melakukan *nusyūz*, tidak berhak mendapatkan nafkah, untuk itu penulis tertarik untuk mengangkat persoalan mengenai penarikan kembali nafkah isteri yang *nusyūz*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resarch*). Yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan.¹¹

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.¹² Sumber dalam penelitian ini adalah kitab karya Wahbah Zuhaili yang berjudul *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh* dan *Fiqih Sunnah jilid 2* terjemahan Sayyid Sabik.

Dalam *Fiqh Islam Wa Adilatuh* dijelaskan tentang nafkah secara detail, dan terdapat pula pendapat menurut imam madzhab, serta nafkah untuk isteri dapat gugur jika dengan berbagai alasan salah satunya karena isteri *nusyūz*. Dalam *Fiqih Sunnah jilid 2* diterangkan tentang hak-hak suami isteri, serta tentang nafkah yang menjadikan wajib setelah adanya pernikahan.

Skripsi karya Ida Marfungatus Sabrina yang berjudul *Pemukulan Suami Terhadap Isteri Yang nusyūz (Studi Komparatif Peraturan Perundang-Undangan Dan Hukum Islam)*, dimana terdapat perbedaan

¹¹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 95-96.

¹² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

kebolehan seorang suami melakukan pemukulan kepada isterinya yang *nusyūz* dalam peraturan perundang-undangan dengan hukum Islam, yang akhirnya mempunyai solusi bahwa apabila isteri melakukan *nusyūz* suami diperbolehkan memukul isterinya tanpa melukai, karena dengan adanya bekas yang timbul pada jasmani isteri dapat melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam skripsi yang ditulis oleh Anni Nur Muhammad pada tahun 2015, mahasiswa IAIN Purwokerto Fakultas Syariah, yang berjudul *Nafkah Terhadap Isteri Yang Dicerai (Studi Pemikiran Imam Asy-Syafii Dan Asghar Ali Engineer*. Dalam skripsi disebutkan bahwa pemberian nafkah isteri yang telah dicerai menurut Imam As-Syafii dan Asghar Ali Engineer. Persamaan serta perbedaan menurut Imam As-Syafii dan Asghar Ali Engineer mengenai nafkah, jangka waktu pemberian nafkah, serta bentuk nafkah yang diberikan kepada isteri maupun anak.

Pada KHI Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pada Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80 dijelaskan bahwa suami mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan setelah adanya pernikahan, dan kewajiban tersebut merupakan hak isteri, namun apabila isteri *nusyūz* maka seluruh kewajiban suami dalam pasal tersebut menjadi gugur.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.¹³ Sumber-sumber sekunder antara lain skripsi Dwi Meitayani yang berjudul *Konsep Nusyūz Dalam Madzhab Syafi'i Perspektif Keadilan Gender*, buku Muhammad Jawad Mughniyah (2006) yang berjudul *Fiqh Lima Madzhab*, buku *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2 Surah an-Nisa - Surah Ibrahim*¹⁴ karya Syaikh bin Musthafa al-Faran Ahmad (2008), *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* karya Ali Yusuf as-Subki, *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar* karya Wahbah Zuhaili, *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga* karya Husain Husain Syatah, serta buku dan literatur lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumentasi, seperti buku, dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan untuk selanjutnya dianalisis.¹⁴

4. Metode Analisis

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode *Content Analysis*. *Content analysis* adalah menganalisis atau kajian isi, yakni teknik

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 95-96.

¹⁴ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 206.

yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan yang dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.¹⁵

Cara ini digunakan untuk memahami data yang terdapat dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 34, *al-Fiqh al-Islami Wa Adilatuh*, Kompilasi Hukum Islam Bab XII Hak dan Kewajiban Isteri Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80, kitab terjemah yang berjudul *al-Fiqh asy-Syafi'i al-Muyassar, Fiqh Sunnah jilid 2*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yakni sebagai berikut :

Bab satu berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya membahas mengenai tinjauan umum tentang nafkah untuk seorang isteri, sub pembahasannya mengenai definisi nafkah, dasar hukum nafkah isteri, syarat wajibnya nafkah isteri, macam-macam nafkah isteri dan gugurnya nafkah.

Pada bab tiga membahas mengenai tinjauan umum tentang *nusyūz* pembahasannya mengenai definisi *nusyūz*, dasar hukum *nusyūz*, kriteria seorang isteri yang melakukan *nusyūz*, cara penyelesaian isteri yang *nusyūz*.

Selanjutnya, bab empat merupakan hasil analisis mengenai penarikan kembali nafkah isteri yang *nusyūz*. Pembahasannya tentang bagaimana *nusyūz*

¹⁵ Soedjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, Cet.1, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 13-15

dapat mengugurkan nafkah, serta bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai penarikan kembali nafkah isteri yang melakukan *nusyūz* yang dilakukan tanpa sepengetahuan suami.

Bab lima berisi penutup, yang meliputi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Bab ini disertai juga dengan saran yang dipandang perlu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Nusyūz merupakan perbuatan melalaikan kewajiban yang dilakukan oleh isteri, sehingga hak suami tidak terpenuhi. Seperti dalam kitab karya Wahbah Zuhaili, seorang isteri yang melakukan perbuatan *nusyūz* berakibat nafkahnya menjadi gugur. Dan dalam al-Qur'an surat *An-Nisā* ayat 34, seorang isteri yang memasukan orang lain kedalam rumah atau kamar tanpa ada izin dari suami merupakan salah satu perbuatan *nusyūz*, apalagi jika sampai terjadi perselingkuhan hingga isteri melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain, hal tersebut sama saja dengan tidak menjaga kehormatan suami dan keluaranya karena merupakan kewajiban isteri, maka menjadi gugur hak nafkahnya.

Ketidaktahuan suami terhadap isterinya yang melakukan *nusyūz* sama saja dengan orang yang sedang tidur padahal belum melaksanakan kewajiban, tetapi akan tetap menjadi wajib ketika ia telah bangun. Jadi seorang suami yang tidak mengetahui isterinya *nusyūz* karena berzina dengan laki-laki lain dan saat itu suami tetap memberikan nafkah, pada akhirnya ketika suami telah mengetahui *nusyūz* tersebut maka nafkah itu bukan lagi menjadi kewajiban suami, sehingga suami berhak untuk meminta kembali nafkah yang telah ia berikan selama isterinya melakukan *nusyūz*.

B. Saran

Dari berbagai kajian yang telah diuraikan dalam pembahasan-pembahasan skripsi ini, maka terdapat beberapa saran bagi pembaca sebagai berikut:

1. *Nusyūz* sebenarnya tidak hanya dapat dilakukan oleh isteri, namun suami juga kemungkinan dapat melakukannya, karena tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban. Hubungan suami isteri merupakan hubungan yang erat, keterbukaan merupakan solusi dalam menyelesaikan masalah. Dengan keterbukaan permasalahan yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik sehingga hak dan kewajiban dapat sejalan.
2. Bagi seorang suami jika mendapati istrinya memiliki tanda-tanda *nusyūz* hendaklah berusaha menasehati semaksimal mungkin dengan bijaksana dan menakuti akan siksa Allah agar kembali taat suaminya.
3. Bagi isteri hendaklah melakukan musyawarah dengan suaminya, apapun keluhan kesahnya di selesaikan secara musyawarah, dan jadilah isteri yang shalihah demi keutuhan rumah tangga karena dengan hal-hal yang awalnya kecil dapat mengakibatkan runtuhnya rumah tangga.
4. Bagi pasangan suami isteri yang mendapati isterinya melakukan *nusyūz* maka diperbolehkan untuk menggugat nafkah yang telah diberikan selama isterinya melakukan *nusyūz* melalui Pengadilan Agama setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Soedjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Al-Farran, Syaikh Ahmad bin Musthafa. 2008. *Tafsir Imam Syafi'i Jilid 2 Surah an-Nisa – Surah Ibrahim*. Jakarta: Penerbit Almahira.
- Al-Hayali, Kamil. 2005. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Jawi, Al-'Allāmah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi. 2011. *Tafsir al-Munir Jilid 1*. Terj Bahrun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. 2012. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* terj. Faisal Saleh. Kairo:Al-Maktabah Al-Taufuqiyyah.
- Al-Mustafa, Misbah Ibn Zain. tt. *Syarah Fath al-Mu'in*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1966. *Pengantar Kajian Islam* terj.Setiawan Budi Utomo Lc. Jakarta :Pustaka Al-Kaustar.
- An-Nawawi, Imām Abī Zakariyyā Muhyiddīn Ibn Syaraf . 1996. *al-Majmū Syarh Muhazzab Juz 18*. Beirut: Dār al-Fikr.
- As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fikih Keluarga Pedoman Keluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah.
- Ash Shiddieqi, Hasbi. 2001.*Pengantar Hukum Islam Jilid II*. Jakarta: Pustaka Rizki Putra.
- Asy Syaukani, Imam Muhammad. *Nailil Authar jilid 7*. Semarang: CV Asy Syifa'.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2005. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Basyir, Ahmad Asyhar. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Darajat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.

- Departemen Agama RI. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai.
- Departemen Agama RI. 2013. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Auliya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathoni, Abdurrahman. 2006. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ganim, Saleh bin. 2004. *Nusyūz*, terj. A Syauqi Qadri. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hakim, Lukman. 2012. "Pemenuhan Nafkah Batin Isteri yang Terpidana dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga Studi Kasus LAPAS Wanita, Sukun, Malang." Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hasan, M Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Islamil, Didi Jubaedi. Mamam Abd Djaliel. 2000. *Membina Rumah Tangga Islam Dibawah Ridha Ilahi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khozin, Nur. 2012 *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Kunto, Suharsimi Ari. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Latif, Djamil. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2006. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera.
- Muhammad, Imam Al-Hafizh Abu Isa. 1991. *Sunan At Tirmidzi*, Jilid II, Alih bahasa Moh.Zuhri, dkk. Semarang: CV Asy Syifa.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1977. *Kamus al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progresif.

Syahatah, Husain Husain. 2008. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh Sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikr.


Sabrina, Ida Marfungatus. 2017. “Pemukulan Suami Terhadap Isteri yang Nusyūz”. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.

Sahrani, Sohari. Tihami. 2013. *Fikih Munakahat:Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet ke-3. Jakarta:Rajagrafindo Persada.

Syahatah, Husain Husain. 2008. *Tanggung Jawab Suami dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Darul Fikir, 2007), hlm. 94 ; Lihat juga dalam *Fiqhul Islam Wa Adillatuh 7* Bab 5 Nafkah hlm. 765.



IAIN PURWOKERTO